

ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 20 Maret 2022

Submitted

Direvisi: 10 Juli 2022

Revised

Diterima: 24 Juli 2022

Accepted

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Juaningsih, I. N., & Hidayat, R. N. (2022). Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 143-156.  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54684>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Ruang Siber Melalui Pembentukan Regulasi Dengan Metode Omnibus**

### *Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method*

Imas Novita Juaningsih<sup>1</sup>, Rayhan Naufaldi Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email Korespondensi: [rayhan.naufaldi18@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:rayhan.naufaldi18@mhs.uinjkt.ac.id)

**Abstract** This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal

research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently.

**Keywords** *Legal Protection; Cyberspace; Regulatory Obesity; Omnibus Method*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien.

**Kata kunci** *Perlindungan Hukum; Ruang Siber; Obesitas Regulasi; Metode Omnibus*

## **A. Pendahuluan**

Kemunculan virus baru bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menggemparkan masyarakat dunia. Penyebaran yang masif di berbagai negara

membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sejak bulan Maret 2020 sebagai pandemi global.<sup>1</sup> Covid-19 setidaknya sudah menginfeksi lebih dari 68 juta warga internasional dengan presentase kematian mencapai 2.28 %.<sup>2</sup> Tingginya tingkat virulensi itulah yang menjadi pertimbangan bagi banyak negara untuk menerbitkan kebijakan strategis guna melindungi rakyatnya dari ancaman virus tersebut.

Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah menerbitkan kebijakan berupa pembatasan sosial untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di tanah air. Inti dari pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah ialah menghilangkan kerumunan (*Zero Crowded*) dan mengatur jarak fisik (*Physical Distancing*) di ruang publik.<sup>3</sup> *Public policy* tersebut secara mutatis mutandis mengharuskan masyarakat untuk cepat menyesuaikan diri agar tetap dapat beraktivitas di tengah pandemi Covid-19. Salah satu jalan keluarnya ialah dengan beralih serempak ke dunia maya (*Cyberspace*) yang tampak dari tingginya statistik pengguna internet yaitu 196.7 juta dengan total peningkatan mencapai 8.9 %.<sup>4</sup>

Pemanfaatan saluran internet sebagai pola baru bagi masyarakat dalam beraktivitas merupakan hak asasi yang wajib dilindungi negara. Hal itu sejalan dengan adagium hukum yang mengatakan *Le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu bentuk manifestasi dari kaedah hukum tersebut ialah dengan dicantumkannya ke dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28F dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Norma dasar konstitusi tentu diperlukan pengaturan lebih lanjut oleh regulasi yang berada di bawahnya secara komprehensif, karena konstitusi dalam kacamata ideal hanya menggariskan norma hukum dalam bentuk yang singkat.<sup>7</sup>

Ketentuan prinsipil dalam konstitusi secara faktual tidak diejawantahkan peraturan perundang-undangan di bawahnya secara komprehensif. Norma hukum perihal perlindungan masyarakat di ruang siber dalam undang-undang masih belum terintegrasi dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tersebarnya norma tersebut dalam 30 undang-undang. Terlebih, aspek-aspek penyertanya pun masih

---

<sup>1</sup> World Health Organization, (2020), "Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak," <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>.

<sup>2</sup> The American Library Association, (2020), "Worldmeters.Info," <https://www.worldmeters.info/coronavirus>.

<sup>3</sup> Aprista Ristyawati, (2020), "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 240-249.

<sup>4</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2020), Laporan Survey Internet 2019-2020 (Q2), <https://apjii.or.id>, hlm. 16.

<sup>5</sup> Rahman Amin, (2019), *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 131.

<sup>6</sup> Lihat pada Pasal 28F dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>7</sup> K.C. Wheare, (2010), *Konstitusi Konstitusi Modern*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

belum memadai seperti literasi siber, tindak pidana siber, dan perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Perangkat hukum yang tidak memadai dalam menindak lanjuti amar konstitusi membuat persoalan di ruang siber tidak terselesaikan. Permasalahan utamanya ialah penyebaran konten negatif dengan jumlah 8.492, di mana 2.020 di antaranya ialah berita bohong (*HOAX*) terkait Covid-19.<sup>9</sup> Bak gayung bersambut, tindak kejahatan yang memanfaatkan ruang siber pun kian masif, sepanjang tahun 2020 telah tercatat 2.255 kasus dengan berbagai modus kejahatan.<sup>10</sup> Selain itu, bentuk kejahatan lain berupa pencurian data pribadi juga terus terjadi, total akun korban yang berhasil dicuri sebanyak 93.096.169 akun.<sup>11</sup>

Pemandangan di atas mencerminkan rentannya hak-hak dasar masyarakat ketika berada di ruang siber. Berdasarkan *Global Cyber Security Index*, faktor utama yang harus dibenahi ialah pranata hukum (*Legal*) di tanah air untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>12</sup> Hal itu logis, mengingat esensi dari hukum ialah untuk melindungi hak dasar setiap manusia.<sup>13</sup> Manusia tanpa hak-hak fundamental tersebut tidak bisa hidup layaknya manusia..

## B. Metode

Jenis penelitian pada artikel kali ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Objek utama dalam penelitian hukum normatif ialah norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara resmi oleh negara dan telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Maksud dari pendekatan tersebut pada dasarnya meneliti hukum dengan memprioritaskan ketentuan-ketentuan tertulis dalam naskah peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan telah mendapat pengesahan dari lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses legislasi.

Data yang peneliti butuhkan berupa informasi terkait norma hukum yang mengatur perihal ruang siber dan statistik terkait kejahatan siber. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber data (bahan hukum) primer, sekunder dan tersier. Beberapa di antaranya ialah peraturan perundang-undangan yang sedang dan

---

<sup>8</sup> Handrini Ardiyanti, (2014), "Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia," *Politica*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 100.

<sup>9</sup> International Police Organization, (2020), *Cybercrime: Covid-19 Impact 2020*, <https://www.interpol.int>, hlm. 8.

<sup>10</sup> Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, (2020), "Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat 2020," <https://patrolisiber.id/statistic>.

<sup>11</sup> Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, (2020), "Peretasan Dan Pencurian Data Pribadi Di Indonesia 2020," <https://pusiknas.polri.go.id>.

<sup>12</sup> International Telecommunication Union, (2017), *Global Cybersecurity Index 2017*, <https://itu.int>, hlm. 10.

<sup>13</sup> Soehino, (2013), *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Sejak Kelahirannya Sampai Waktu Ini)*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 55.

masih berlaku di Indonesia dan laporan dari instansi pemerintahan yang berwenang.

Seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen (kepustakaan). Peneliti memeriksa dan membaca semua peraturan perundang-undangan, berbagai laporan dari instansi pemerintahan, dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah itu, data yang telah diperoleh sebelumnya dianalisa dengan metode deskriptif. Metode tersebut digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan dan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum di Ruang Siber

Perlindungan hukum terhadap hak-hak fundamental setiap warga negara merupakan cita kolektif negara Indonesia yang telah mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melindungi diri manusia dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban antar sesama manusia.<sup>14</sup> Perlindungan hukum ialah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk merealisasikan tiga tujuan besar (*big goal*) berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Keberadaannya menjadi denyut nadi bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai proteksi yang dapat memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat. Hal itu pada dasarnya sejalan dengan prispespektif Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Pemikiran senada dikemukakan pula oleh Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra. Inti pemikirannya menyebutkan bahwa hukum dapat digunakan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antipatif.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum pada saat yang bersamaan dapat dimaknai pula sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Eksistensinya menjadi bagian dari rekognisi terhadap hak asasi manusia sebagai satu kesatuan (*unity*) dari keberadaan hukum itu sendiri. Semangat utamanya ialah meminimalisir sebaik mungkin kesewenangan pemilik kuasa (*arbitrariness of the power owner*) yang berujung pada tercederainya hak-hak individu. Setidaknya terdapat tiga unsur utama yang menjadi pilar dari terciptanya perlindungan hukum, yaitu:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.

---

<sup>14</sup> Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret, hlm 14.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

<sup>17</sup> Lili Rasjidi & IB Wysa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 118.

2. Tercantumnya jaminan kepastian hukum dalam konstitusi.
3. Diberlakukannya sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Perlindungan hukum secara kodrati filosofis diciptakan dengan wujud dua sisi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu sisi, perlindungan hukum melekat secara integralistik pada diri setiap manusia sebagai pemilik hak, sedangkan di sisi lain hal itu menjadi kewajiban negara sebagai pemikul tanggung jawab.<sup>18</sup> Adapun rincian lebih lanjut dikemukakan oleh Rafael La Porta yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>19</sup>

1. Perlindungan hukum berupa pencegahan (*prohibited*) yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu bagi pemegang otoritas dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum berupa sanksi (*sanction*) yaitu perlindungan akhir yang bersifat represif berupa pengenaan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan individu saling terhubung satu sama lain untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi tanpa terhalang sekat-sekat geografis negara (*borderless*).<sup>20</sup> Perkembangan tersebut menciptakan konsep dunia baru yaitu siber melalui penggunaan jaringan sistem informasi yang diintegrasikan dengan sistem komputasi.<sup>21</sup> *Cyber* sendiri dicetuskan William Gibson sebagai kata awal untuk menyebut *cyberspace*.<sup>22</sup> Istilah *cyber* dan *cyberspace* akhirnya diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi siber dan ruang siber.<sup>23</sup>

Pemanfaatan ruang siber melalui sarana prasarana jaringan internet telah berhasil menciptakan dan mengakselerasi suatu revolusi dalam kehidupan masyarakat secara global baik dalam aspek komputer maupun telekomunikasi. Revolusi tersebut tidak terlepas dari dahsyatnya fungsi yang dimiliki internet dalam hal kemampuan penyiaran di seluruh dunia, mekanisme penyebaran informasi, kemudahan akses, dan media kolaborasi serta interaksi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di seluruh penjuru dunia.<sup>24</sup> Masifnya penggunaan internet dan ruang siber dalam waktu yang relatif bersamaan secara mutatis mutandis menimbulkan akibat positif maupun negatif bagi masyarakat dunia. Adapun implikasi yang tergolong positif dan benar-benar berguna serta turut

---

<sup>18</sup> Ellydar Chadir, (2007), *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm 22.

<sup>19</sup> Rafael La Porta (2000), " Investor Protection and Corporate Governance" *Jurnal Of financial Economics*, Volume 58, Nomor 1-2, hlm 9.

<sup>20</sup> Klaus Schwab, (2017), *The Fourth Industrial Revolution cetakan 1*, New York: Crown Business, hlm.179-180.

<sup>21</sup> M. Arsyad Sanusi, (2005), *Hukum Teknologi dan Informasi cetakan 3*, Bandung: Tim Kemas Buku, hlm. 92-93.

<sup>22</sup> William Gibson, (1984), *Neuromancer cetakan 1*, New York: Ace Publisher US, hlm 51.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm 1223.

<sup>24</sup> Stephanie Bannon, et al., (2015), "The positive role of Internet use for young people with additional support needs: Identity and connectedness", *Computer in Behavior Elevier Journal* , Volume. 53, hlm. 511.

mempermudah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari yaitu:<sup>25</sup>

1. Kemudahan komunikasi dengan biaya yang relatif lebih rendah.
2. Kelancaran dalam mengakses informasi sebagai bagian dari edukasi.
3. Peningkatan sektor ekonomi dengan inovasi berdasarkan prinsip efisiensi.
4. Penguatan ketahanan dan keamanan negara.

Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan dunia siber dapat dianalogikan layaknya pisau bermata dua (*double edged knife*). Hal itu dikarenakan kemunculannya telah memberikan efek positif yang cukup signifikan bagi transformasi kehidupan masyarakat dunia. Setiap dari mereka turut merasakannya secara langsung dan instan dalam berbagai sektor, beberapa di antaranya yaitu pendidikan formal maupun keterampilan, industri bisnis, keuangan perbankan dan administrasi pemerintahan.<sup>26</sup> Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, setiap individu juga berada dalam posisi yang sangat rentan akan ancaman ketakutan dari berbagai praktik yang dapat mencederai, bahkan hingga menderogasi hak dasar mereka.

Koneksi internet dengan fasilitas ruang siber (*cyberspace*) yang bersifat tanpa batas secara bersamaan tidak terlepas pula dari potensi akan adanya bahaya terselubung bagi setiap individu. Mereka posisinya rentan akan ancaman eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum pada posisi itu dituntut untuk bersifat responsif, transformatif dan akomodatif. Perlindungan hukum menjadi hal yang kehadirannya sangat urgen, mengingat rentannya individu saat menjelajahi dunia maya. Beberapa ancaman yang kerap terjadi yaitu:<sup>27</sup>

1. Maraknya konten amoral yang tersebar secara masif.
2. Suburnya propaganda ujaran kebencian, berita bohong dan paham terlarang.
3. Berkembangnya tindak pidana dengan berbagai pola dan modus operandi baru.
4. Munculnya ancaman privasi atas data pribadi individu.

## 2. Kerangka Hukum Ruang Siber di Indonesia

Perlindungan atas seperangkat hak yang bersifat fundamental bagi individu saat menjelajahi ruang siber sejatinya telah dijamin oleh hukum. Hal itu terbukti dari dicantumkannya materi tersebut dalam konstitusi pada Pasal 28F dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup> Materi tentang perlindungan hak-hak individu dalam ruang siber tentu masih harus diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip tersebut sejalan dengan teori Stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, dimana sistem norma hukum itu berjenjang dan konstitusi berperan sebagai *Grundnorm* yang bersifat abstrak.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Joy Goodman, et al., (2016), "The Impact of Communication Technologies on Life and Relationship Satisfaction" *Computer in Behavior Elsevier Journal*, Volume 57, hlm. 224-227.

<sup>26</sup> Alcianno G. Gani, (2018), "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi* Volume 2, Nomor 2, hlm. 79-80.

<sup>27</sup> Joy Goodman, (2016), "The Impact of Communication Technologies on Life and Relationship Satisfaction," *Computer in Behavior Elsevier Journal*, Volume 57, hlm. 224-227.

<sup>28</sup> Lihat pada Pasal 28F dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>29</sup> Stanley L. Paulson, (2013), "How Merkl's Stufenbaulehre Inform Kelsen's Concept Of Law," *Constitutional Theory and Philosophy of Law* Volume 21, hlm. 29-45.

Norma dasar dalam konstitusi sebagai petunjuk pada kenyataannya tidak diiringi dengan regulasi di bawahnya yang tersusun sistematis. Salah satu di antaranya yaitu terdapat di tingkat undang-undang yang masih tersebar dan belum terintegrasi antar yang satu dengan lainnya. Apabila dikalkulasikan, terdapat 30 dari total 1696 undang-undang yang mengatur ruang siber.<sup>30</sup> Seluruh peraturan tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam gambar yang berada di bawah: Gambar 1.1. Daftar Undang-Undang Terkait Ruang Siber



Semua regulasi di tingkat undang-undang sebagaimana tertera dalam gambar secara umum belum komprehensif, sehingga belum mengakomodir tuntutan zaman berupa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah berhasil menciptakan dunia baru yaitu ruang siber. Orientasi yang masih bersifat konvensional dari seluruh undang-undang saat ini menjadi penyebab utamanya. Materi muatan perihal ruang siber beserta seluruh aspeknya yang terkait rata-rata hanya digariskan secara general. Kenyataan tersebut tentu menimbulkan problematika hukum yang cukup serius dan berimplikasi secara langsung terhadap hak-hak individu yang menjadi tidak terlindungi ketika berada di ruang siber.

Literasi masyarakat terkait pemanfaatan ruang siber menjadi salah satu aspek yang belum diatur oleh regulasi dewasa ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang seharusnya menjadi payung hukum utama dalam meningkatkan literasi siber bagi semua lapisan masyarakat melalui pendidikan pada kenyataannya tidak mengakomodir hal tersebut. Salah satu bukti konkretnya yaitu dengan belum dimasukkannya pelajaran tentang siber dan ruang siber dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana ketentuan Pasal 37.<sup>31</sup> Realita tersebut berujung pada rendahnya literasi masyarakat terkait seluk beluk ruang siber, di mana index rata-ratanya hanya berkisar 3.467 dari total 4 point yang tergolong ke dalam kategori kurang baik.<sup>32</sup>

Rendahnya literasi terkait ruang siber membuat masyarakat tidak dapat menyaring seluruh informasi dan kontent yang diterima dengan baik. Hal itu

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (2020), "Data Peraturan Online," <https://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f35c25e4d0b18e313231373039>.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

<sup>32</sup> Katadata Insight Center, (2020), Status Literasi Digital Indonesia 2, <https://katadata.co.id>.



membuat masyarakat menjadi mudah terhasut oleh berbagai informasi palsu yang tersebar dalam 800.000 situs dan ujaran kebencian dari 6.000 konten.<sup>33</sup> Tidak hanya itu, literasi yang buruk juga menjadikan masyarakat mudah terpapar paham radikal. Penyebarannya begitu masif melalui ruang siber selama 2017 hingga 2020 dengan angka mencapai 16.739 konten yang notabennya bersifat indoktrinasi.<sup>34</sup> Masyarakat yang telah terprovokasi jiwanya atau telah terkontaminasi pemikirannya cenderung melakukan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan mengancam ketahanan negara.

Perangkat hukum yang tidak mengatur secara detail berdampak pula pada rentannya sistem ketahanan dan keamanan siber itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara sejatinya telah mencantumkan materi muatan terkait ancaman siber dalam rumusan Pasal 4 ayat (3).<sup>35</sup> Akan tetapi, ketentuan normatif itu tidak diiringi dengan upaya untuk menanggulangnya, terutama dari segi sarana dan prasarana yang tidak diatur lebih lanjut. Pengaturan terkait sarana dan prasarana siber hanya sebatas dibunyikan dalam Pasal 20 ayat (3) undang-undang tersebut.<sup>36</sup>

Buruknya pengaturan infrastruktur siber diperlihatkan pula secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Objek pada Pasal 1 angka 3 hanya terbatas pada bangunan, sementara objek lainnya seperti infrastruktur siber tidak termasuk di dalamnya, sehingga tidak dapat dijadikan objek dari kontrak kerja sebagai rujukan dalam proses pembiayaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2).<sup>37</sup> Hal tersebut membuat proses pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur siber tidak dapat direalisasikan. Implikasi yang muncul ialah terganggunya kesiapan sistem ketahanan dan keamanan siber yang membuat mudahnya serangan siber sebanyak 190 juta sepanjang tahun 2020.<sup>38</sup>

Serangan siber yang menghujani Indonesia sebagian besar berupa peretasan dengan motif pencurian data pribadi pengguna. Selama tiga tahun terakhir, data pribadi yang dicuri mencapai 125.309.169 dalam berbagai akun.<sup>39</sup> Permasalahan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

---

<sup>33</sup> Ayu Yuliani, (2020), "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax Di Indonesia," [https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media).

<sup>34</sup> Leski Rizkinaswara, (2020), "Pemblokiran Dan Literasi Jadi Langkah Kominfo Cegah Terorisme Di Ruang Digital," <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/pemblokiran-dan-literasi-jadi-langkah-kominfo-cegah-terorisme-di-ruang-digital>.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211).

<sup>36</sup> Lihat Pasal 20 ayat (3) ) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211).

<sup>37</sup> Lihat Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).

<sup>38</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, (2020), "Rekap Serangan Siber (Januari-April 2020)," <https://bssn.go.id>.

<sup>39</sup> Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, (2020), "Peretasan Dan Pencurian Data Pribadi Di Indonesia 2020." <https://pusiknas.polri.go.id>.

Elektronik yang hanya mengatur perlindungan data pribadi pada Pasal 26.<sup>40</sup> Bagaikan berkecambah di lahan yang subur, ketentuan pidana dan mekanisme penegakan terhadap delik pencurian data pribadi dalam ruang siber pun belum diatur secara holistik, sehingga pencuri data pribadi sangat sulit untuk dibuktikan dan dikenakan sanksi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### 3. Formulasi Regulasi Tentang Ruang Siber Dengan Metode Omnibus

Omnibus merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk membuat suatu undang-undang. Kata omnibus sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *omnis* yang berarti banyak.<sup>41</sup> Kata tersebut kerap kali disandingkan dengan kata *law*, *legislation*, *method*, *technic*, atau *drafting*. Menurut Ahmad Redi, istilah omnibus dalam kacamata kaidah bahasa hukum lebih tepat disandingkan dengan *method*, *technic*, atau *drafting*, dibandingkan dengan kata *law*, karena *law* mengandung makna yang terlalu luas hanya untuk menggambarkan metode dalam merancang regulasi.<sup>42</sup>

Omnibus sebagai salah satu metode atau teknik yang digunakan untuk merancang undang-undang memiliki karakteristik khusus. Adapun ciri khusus yang dimaksud selengkapnya meliputi:<sup>43</sup>

1. Multisektor dan terdiri banyak materi muatan dengan tema yang sama.
2. Terdiri banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup.
3. Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru.
4. Mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain.
5. Mereformulasikan, menegaskan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain.

Metode omnibus secara harfiah lahir dari tradisi hukum negara *anglo saxon* dengan sistem *common law*. Eksistensinya sangat asing bagi negara eropa kontinental dengan sistem *civil law* layaknya Indonesia. Konsekuensi logis yang timbul saat hendak mengimplementasikan metode omnibus di tanah air ialah diperlukannya penyesuaian tertentu, terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*). Salah satu di antaranya ialah menyesuaikan teknik *drafting* dari metode omnibus dengan teknik *drafting* yang berlaku sebelumnya dengan cara merevisi ketentuan *drafting* pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pedoman dalam membentuk regulasi.

Pasca pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan telah bersifat adaptif dengan metode omnibus, para drafter baru dapat merancang undang-

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).


<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, (2020), *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 2<sup>nd</sup> ed., Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 3.

<sup>42</sup> Ahmad Redi, (2020), *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 6.

<sup>43</sup> Barbara Sinclair, (2011), *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress*, 4<sup>th</sup> ed., Washington D.C.: CQ Press, hlm. 112-113.

undang sapu jagat yang mengatur tentang ruang siber. Undang-undang tersebut nantinya akan dibubuhkan judul Undang-Undang tentang Ruang Siber. Materi muatan yang terkandung akan terdiri dari empat klaster. Adapun secara lengkapnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.2. Rancangan Undang-Undang Tentang Ruang Siber



Pada klaster literasi siber, perlu dicantumkan pasal-pasal yang mengejawantahkan aspek keterampilan berdasarkan etika dan moral. Titik tekan dalam klaster ini ialah pada proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal dengan menambahkan kurikulum khusus terkait pendidikan siber dan etika dalam memanfaatkan ruang siber. Aspek lain yang perlu diatur pula ialah perihal peningkatan kompetensi tenaga pengajar, sehingga dapat melakukan transfer knowledge terkait siber dan ruang siber secara teoritis maupun praktis berdasarkan kebhinekaan dan wawasan kebangsaan. Bersamaan dengan hal itu, dicantumkan pula pasal-pasal terkait pembentukan sub bidang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lembaga non kementerian lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal.

Pada klaster ketahanan dan keamanan siber, materi muatan utama yang terkandung di dalamnya yaitu perihal konsep National Cyber Operations. Pengaturan yang menjadi manifestasi dari konsep tersebut ialah pola koordinasi dan kolaborasi antar penyelenggara keamanan dan ketahanan siber nasional. Selain itu, klaster ini juga mengatur perihal infrastruktur dan suprastruktur siber nasional yang meliputi pendanaan dan pengadaannya. Lebih lanjut, tercantum pula ketentuan mengenai skema keamanan dan ketahanan siber yang dijalankan bersama pihak internasional melalui pendekatan diplomasi siber.

Pada klaster perlindungan data pribadi, materi muatan yang dirumuskan terfokus pada perumusan standarisasi yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan badan hukum perdata sebelum, saat, dan paska mengelola data pribadi rakyat Indonesia berdasarkan asas-asas perlindungan data pribadi. Tidak hanya itu, dimuat juga ketentuan perihal mekanisme prosedur yang PTA (Patut, Transparan, dan Akuntabel) agar data pribadi yang dikelola dapat terjamin keamanannya. Semua itu dilengkapi pula dengan ketentuan mengenai pembentukan lembaga khusus non struktural yang bersifat independen yaitu KDP (Komisi Data Pribadi) dengan tugas pokok dan fungsi berupa : penyulihan terkait pentingnya perlindungan data pribadi, pemberian izin kelayakan, pengawasan terhadap pelaksanaan, investigasi dan penindakan.

Pada klaster tindak pidana siber, materi muatan di dalamnya hanya seputar delik kejahatan dan pelanggaran di ruang siber. Lingkupnya diperluas hingga mencakup tindak pidana dalam hal literasi siber, ketahanan dan keamanan siber, serta perlindungan data pribadi. Bentuk sanksinya berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan sesuai Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beberapa penyesuaian berdasarkan prinsip keadilan. Di sisi lain klaster ini juga memuat bab khusus mengenai mekanisme penegakan hukumnya yang dijalankan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan bantuan penyidik siber dari pegawai negeri sipil berdasarkan (*integrated criminal justice system*) sistem peradilan pidana terpadu.

Gambar 1.3. Integrasi Norma terkait Pengaturan Ruang Siber



Norma hukum dalam empat klaster sebagaimana gambar di atas sudah terintegrasi dengan baik. Norma hukum terkait peningkatan literasi siber menjadi titik awal yang harus diatur terlebih dahulu guna meningkatkan self awareness, karena hal itu menjadi modal utama saat melakukan atau menerima sesuatu di ruang siber. Setelah sensitivitas dari dalam diri masyarakat telah muncul, hal berikutnya yang harus diatur ialah ketahanan dan keamanan siber yang diiringi perlindungan data pribadi. Bilamana semuanya telah diatur, maka hal terakhir yang harus dirumuskan ialah mengenai ketentuan tindak pidana berupa delik kejahatan dan pelanggaran siber, sanksi pidana yang akan dikenakan, serta mekanisme penegakannya. Oleh karena itu, politik hukum rancangan undang-undang tentang Ruang Siber tetap mengedepankan etika dan moral dari dalam diri masyarakat, namun jikalau tujuan itu tidak tercapai, maka berlakulah ketentuan pidana sebagai ultimum remedium.

#### D. Simpulan

Perlindungan hukum sejatinya merupakan hak bagi masyarakat yang terus melekat dimanapun dan kapanpun. Hukum berkewajiban untuk menjamin hak asasi anggota masyarakat agar tidak terderogasi saat menjalani kesehariannya, termasuk pada saat beraktivitas di ruang siber. Pandangan filosofis tersebut pada kenyataannya berbanding terbalik dengan ranah implementasi. Regulasi sebagai manifestasi perlindungan hukum masih belum mengatur secara sistematis. Perangkat hukum terkait ruang siber masih tersebar dalam 30 undang-undang yang menunjukkan bahwa masih terjadinya hyper regulation di tanah air. Terlebih, materi muatan yang terkandung dalam masing-masing undang-undang tersebut masih belum komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah untuk berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan yang sangat merugikan masyarakat.

Reformasi regulasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait ruang siber di tanah air. Salah satu solusi yang dapat digunakan ialah dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang regulasi berupa undang-undang sapu jagat. Undang-undang tersebut akan didesain untuk mengubah sekaligus norma hukum yang bersifat general dalam 30 undang-undang terkait ruang siber dan mengintegrasikannya satu sama lain. Dengan demikian, regulasi yang tersusun sistematis dengan materi muatan yang komprehensif terkait ruang siber dapat terwujud untuk melindungi hak-hak masyarakat saat memanfaatkan ruang siber.

## E. Saran

Berdasarkan argumentasi, data dan fakta yang telah penulis simpulkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pemangku kebijakan atau pembuat undang-undang. Lebih spesifiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Pertimbangannya ialah karena keduanya telah diberikan mandat dari konstitusi sebagai perumus norma hukum. Uraian selengkapnya termuat dalam butir-butir rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengkajian kembali secara holistik, komprehensif dan partisipatif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber.
2. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama ketentuan teknis penulisan pada lampiran ke-2.
3. Rancang sebuah produk hukum berupa undang-undang sebagai pedoman atau rujukan utama yang mengatur secara komprehensif tentang ruang siber dengan sistematika dan teknik penulisan berdasarkan metode omnibus

## F. Referensi

- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ardiyanti, Handrini. (2014). "Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia". *Politica*. Volume 5. Nomor 1.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bannon, Stephanie, et al. (2015). "The positive role of Internet use for young people with additional support needs: Identity and connectedness". *Computer in Behavior Elevier Journal*. Volume 53
- Chadir, Ellydar. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gani, Alcianno G. (2018). "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya". *Jurnal Sistem Informasi*. Volume 2. Nomor 2.
- Gibson, William. (1984). *Neuromancer cetakan 1*. New York: Ace Publisher US.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2017). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- La Porta, Rafael. (2000). "Investor Protection and Corporate Governance". *Jurnal Of financial Economics*. Volume 58. Nomor 1-2.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret.
- Paulson, Stanley L. (2013). "How Merkl's Stufenbaulehre Inform Kelsen's Concept Of Law". *Constitutional Theory and Philosophy of Law*. Volume 21.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & IB Wysa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Redi, Ahmad. (2020). *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sanusi, M. Arsyad. (2005). *Hukum Teknologi dan Informasi cetakan 3*. Bandung: Tim Kemas Buku.
- Schwab, Klaus. (2017). *The Fourth Industrial Revolution cetakan 1*. New York: Crown Business.
- Sinclair, Barbara. (2011). *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress, 4<sup>th</sup> ed.*. Washington D.C.: CQ Press.
- Soehino. (2013). *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Sejak Kelahirannya Sampai Waktu Ini)*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211).
- Wheare, K.C. (2010). *Konstitusi Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media.